



WALIKOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan menambah kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang . . . . .

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) ;

12. Peraturan . . . . .

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah
15. Peraturan Walikota Tegal Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2014 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TEGAL

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tegal dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal.
5. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal.

8. Instansi . . . . .

8. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja/satuan organisasi kementerian/departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan instansi pemerintah lainnya, baik pusat maupun daerah, termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal.
10. Tambahan Penghasilan adalah belanja kompensasi di luar gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atau yang disamakan berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan Pemerintah Daerah yang diberikan setiap bulan.
11. Beban Kerja adalah frekuensi dan volume rata-rata masing-masing jenis pekerjaan/jabatan SKPD dalam jangka waktu tertentu.
12. Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai adalah pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai yang diberlakukan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak mentaati jam kerja atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB II PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

### Pasal 2

- (1) Pegawai Negeri Sipil dibagi dalam kelompok:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
  - b. Pegawai Negeri Sipil staf/fungsional umum;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi;
  - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD diluar RSUD Kardinah;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
  - g. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
  - h. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
  - i. Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu adalah Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional diluar Pegawai Negeri Sipil Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f.
- (3) Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri dari :
  - a. Ajudan Walikota;
  - b. Ajudan Wakil Walikota;
  - c. Staf/fungsional umum Administrasi Walikota;
  - d. Staf/fungsional umum Administrasi Ketua DPRD;
  - e. Staf/fungsional umum Administrasi Wakil Walikota;
  - f. Staf/fungsional umum Administrasi Sekretaris Daerah;
  - g. Staf/fungsional umum Administrasi Asisten Sekretaris Daerah;
  - h. Sopir . . . . .

- h. Sopir Walikota;
- i. Sopir Ketua DPRD;
- j. Sopir Wakil Walikota dan Sopir Wakil Ketua DPRD;
- k. Sopir Sekretaris Daerah; dan
- l. Sopir Asisten Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil dalam kelompok:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural;
  - b. Pegawai Negeri Sipil staf/fungsional umum;
  - c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas sekolah yang belum menerima tunjangan profesi;
  - d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD diluar RSUD Kardinah;
  - e. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor;
  - f. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu;
  - g. Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus;
  - h. Calon Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang tidak diberikan Tambahan Penghasilan adalah Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas sekolah yang menerima tunjangan profesi karena telah mendapat Tunjangan Profesi Guru dan Pengawas sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f dihitung dengan mempertimbangkan bobot beban kerja.
- (2) Bobot beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural :

No	Jabatan	Bobot
1.	Eselon II.a	1.500,0
2.	Eselon II.b Asisten Sekretaris Daerah	744,3
3.	Eselon II.b Staf Ahli Walikota	698,6
4.	Eselon II.b Kepala SKPD	780,0
5.	Eselon III.a Kepala SKPD	600,0
6.	Eselon III.a Non Kepala SKPD	540,0
7.	Eselon III.b	510,0
8.	Eselon IV.a Lurah	432,9
9.	Eselon IV.a	308,6
10.	Eselon IV.b	272,9

b. Pegawai . . .

- b. Pegawai Negeri Sipil staf/fungsional umum dan Pegawai Negeri Sipil Fungsional Rumpun Kesehatan yang ditempatkan di BLUD diluar RSUD Kardinah:

No	Jabatan	Bobot
1.	Staf/Fungsional Golongan IV	214,3
2.	Staf/Fungsional Golongan III	188,6
3.	Staf/Fungsional Golongan II	172,9
4.	Staf/Fungsional Golongan I	162,9

- c. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Auditor :

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	538,6
2.	Ahli Madya	461,4
3.	Ahli Muda	345,7
4.	Ahli Pertama	315,7
5.	Penyelia	322,9
6.	Pelaksana Lanjutan	315,7
7.	Pelaksana	307,1

- d. Pegawai Negeri Sipil Fungsional Tertentu:

No	Jenjang Fungsional	Bobot
1.	Ahli Utama	385,7
2.	Ahli Madya	308,6
3.	Ahli Muda	262,9
4.	Ahli Pertama	231,4
5.	Penyelia	247,1
6.	Pelaksana Lanjutan	231,4
7.	Pelaksana	217,1
8.	Pelaksana Pemula	201,4

#### Pasal 5

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf f merupakan hasil perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan.
- (2) Plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Hasil akhir perkalian antara bobot beban kerja dengan plafon Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibulatkan dalam Ribuan Rupiah.

Pasal 6 . . . . .

### Pasal 6

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Fungsional Guru dan Pengawas Sekolah yang belum menerima tunjangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan tugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan kepada Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h ditetapkan dengan Keputusan Walikota

### Pasal 7

- (1) Tambahan Penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (2) Tata cara pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Bagi Pejabat Struktural Eselon III.b yang diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural Eselon III.a, pemberian Tambahan Penghasilannya disamakan dengan Pejabat Struktural Eselon III.a.
- (4) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang memperoleh promosi jabatan ke jenjang yang lebih tinggi, nilai bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diperhitungkan mulai tanggal 1 pada bulan berikutnya, kecuali Surat Pernyataan Menjalankan Tugasnya terhitung mulai tanggal 1 bulan yang berkenaan.
- (5) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas masih di dalam lingkungan Pemerintah Daerah, penerimaan Tambahan Penghasilan pada bulan yang bersangkutan mutasi diikuti pada SKPD yang baru.
- (6) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang mutasi atau pindah tugas ke Pemerintah Daerah diberikan Tambahan Penghasilan setelah secara nyata melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) bulan berturut-turut.

### Pasal 8

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak berlaku dan/atau tidak diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang:

- a. meninggal dunia atau berhenti karena pensiun;
- b. mengambil masa bebas tugas;
- c. dikenakan penahanan oleh pihak yang berwajib;
- d. cuti di luar tanggungan negara;
- e. cuti besar;

f. tidak . . . . .

- f. tidak melaksanakan tugas (*indisipliner*) lebih dari 3 (tiga) hari kerja secara berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 (satu) bulan;
- g. menjalani Tugas Belajar;
- h. mutasi atau pindah tugas keluar Pemerintah Daerah terhitung mulai berlakunya Keputusan dari Pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian;
- i. diberhentikan dari jabatan negeri;
- j. sedang mengajukan banding ke Badan Pertimbangan Kepegawaian atau ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena keputusan pemberhentian tidak atas permintaan sendiri; atau
- k. diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi pemerintah di luar Pemerintah Daerah dan telah mendapatkan tunjangan kinerja atau sejenisnya dari instansi yang memperbantukan atau mempekerjakannya.

### BAB III PEMOTONGAN TAMBAHAN PENGHASILAN

#### Pasal 9

- (1) Pemotongan Tambahan Penghasilan dikenakan kepada :
  - a. Pegawai Negeri Sipil yang terlambat masuk bekerja;
  - b. Pegawai Negeri Sipil yang pulang sebelum waktunya;
  - c. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja dengan izin tertulis; dan/atau
  - d. Pegawai Negeri Sipil yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan tertulis yang sah.
- (2) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam prosentase dari besaran Tambahan Penghasilan.

#### Pasal 10

- (1) Kepada Pegawai yang terlambat masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, diberlakukan Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
  - a. Terlambat 1(satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1 % (satu perseratus).
  - b. Terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2 % (dua perseratus).
- (2) Kepada Pegawai yang pulang sebelum waktunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebagai berikut :
  - a. Pulang sebelum waktunya 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 1 % (satu perseratus).
  - b. Pulang sebelum waktunya lebih dari 30 (tiga puluh) menit, diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2 % (dua perseratus).
- (3) Kepada Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :

a. . . . .

- a. 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 2,5 % (dua koma lima perseratus).
  - b. Lebih dari 5 (lima) hari dalam 1 (satu) bulan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh perseratus).
  - c. Pemotongan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas dikecualikan bagi pegawai yang tidak masuk bekerja dengan izin tertulis karena sakit yang dilampiri dengan surat keterangan dokter.
- (4) Kepada Pegawai yang tidak masuk bekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf d diberlakukan pemotongan tambahan penghasilan sebagai berikut :
- a. 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 20 % (dua puluh perseratus);
  - b. Lebih dari 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) bulan diberlakukan pemotongan Tambahan Penghasilan sebesar 100 % (seratus perseratus).
- (5) Pemotongan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihitung secara kumulatif yang dalam 1 (satu) bulan paling banyak sebesar 100% (seratus perseratus).

#### BAB IV PEMBIAYAAN

##### Pasal 11

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibebankan pada APBD.

#### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 12

Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diberikan berdasarkan daftar kehadiran pegawai bulan sebelumnya.

##### Pasal 13

Ketentuan Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Tegal mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

BAB VI . . . . .

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 72 Tahun 2012 tentang Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 72), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 9 Pebruari 2015

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 9 Pebruari 2015

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

I. SUTJIPTO, S.H.  
Pembina Tingkat I  
NIP.19580102 198603 1 015